

Tafsir Hukmi (Corak Penafsiran dalam al-Qur'an)

Muhammad Fauzan Hizbullah, M. Rasyidul Fikri

Program Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: 22449060022@student.uinsgd.ac.id 2249060010@student.uinsgd.ac.id

Article Information

Submitted: 25
December 2024
Accepted: 27
January 2025
Online Publish: 27
January 2025

Abstrak

Tafsir hukmi merupakan corak tafsir yang mengkaji persoalan-persoalan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, seperti ibadah, muamalah, hukum pidana, serta peraturan Islam. Pentingnya dalam memahami ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dengan mengambil kesimpulan dari karya-karya tafsir yang telah membahas ayat tentang hukum. Ungkapan Hadits Rasulullah SAW menjadi patokan dalam melakukan istinbat hukum dalam Islam. Tafsir dapat membantu memahami hikmah dan pesan yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka (library reseach). Hasil penelitan ini adalah kitab Tafsir Hukmi merupakan karya tafsir yang secara khusus membahas ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an. Di era modern, tafsir hukmi terus berkembang dan diperluas dengan adanya pendekatan kontemporer terhadap hukum Islam. Tafsir ini tidak hanya mencakup hukum-hukum klasik, tetapi juga membahas penerapan hukum Islam dalam konteks modern.

Kata kunci: *Tafsir hukmi, batasan, Sejarah*

Abstract

Tafsir hukmi is a style of interpretation that examines legal issues contained in the Koran, such as worship, muamalah, criminal law, and Islamic regulations. It is important to understand the legal verses in the Koran by drawing conclusions from tafsir works that have discussed verses about law. The Hadith expressions of Rasulullah SAW are a benchmark for carrying out legal istinbat in Islam. Tafsir can help understand the wisdom and messages contained in the verses of the Koran. This research uses a qualitative analysis method with a library research approach. The result of this research is that the book Tafsir Hukmi is a work of interpretation that specifically discusses legal verses in the Koran. In the modern era, legal interpretation continues to develop and expand with contemporary approaches to Islamic law. This commentary not only covers classical laws, but also discusses the application of Islamic law in a modern context.

Keywords: *Tafsir hukmi, limitations, history*

Pendahuluan

Al-Qur'an berfungsi sebagai panduan utama bagi umat Islam, baik dalam hal ibadah maupun aspek kehidupan lainnya. Setiap ayat di dalamnya memiliki makna yang mendalam, sehingga diperlukan pemahaman yang mendetail dalam menafsirkan setiap ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an (Suryadi, 2022).

Tafsir hukmi merupakan corak tafsir yang mengkaji persoalan-persoalan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, seperti ibadah, muamalah, hukum pidana, serta peraturan Islam. Corak tafsir sebenarnya beragam-ragam macamnya, yaitu Tafsir *fiqhi* (hukmi), tafsir *falsafi*, tafsir *ilmi*, tafsir *tarbawi*, tafsir *akhlaqi*, tafsir *i'tiqadi*, tafsir sastra bahasa, tafsir teologi, tafsir *adabi ijtima'i*.

Dalam pengenalan tafsir bercorak hukmi, tentu saja terdapat perbedaan pendapat dari

kalangan ulama. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa dalam tafsir hukmi pentingnya menyanggah hadits Rasulullah SAW sebagai rujukan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Pendapat ulama lain juga mengatakan bahwa terdapat hadits-hadits yang lemah atau tidak *shahih* di dalam tafsir hukmi. Maka dari itu perlunya ketelitian dalam memahami makna ayat-ayat hukum yang terdapat tafsir-tafsir yang bercorak hukum (Kristiannando, 2013).

Dalam konteks ini, persoalan yang dibahas berkaitan dengan munculnya beragam metode tafsir yang menjadi salah satu upaya para ulama dalam memahami pesan-pesan Al-Qur'an, di antaranya adalah tafsir hukmi. Tafsir hukmi merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada hukum-hukum syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemahaman teks secara linguistik, tetapi juga mempertimbangkan konteks sejarah serta penerapan hukum syariat.

Mengkaji corak tafsir hukmi memiliki urgensi yang signifikan karena membantu dalam memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dengan merujuk pada kesimpulan dari karya-karya tafsir yang telah mengupas ayat-ayat hukum tersebut. Bukan hanya berfokus pada penafsiran ayat, tetapi juga memanfaatkan Hadits Rasulullah SAW sebagai dasar dalam proses istinbat hukum dalam Islam. Tafsir berperan dalam mengungkap hikmah serta pesan mendalam yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga tanpa adanya tafsir, akan sulit untuk memahami isi Al-Qur'an secara tepat, benar, dan terarah.

Artikel ini secara khusus akan menjelaskan yang berkaitan dengan tafsir hukmi. Mulai dari pengertian, Batasan tafsir hukmi, Sejarah muncul, perdebatan para ulama seputar tafsir hukmi, ciri-ciri khusus, hingga membahas kelebihan dan kekurangan tafsir corak hukum..

Metode Penelitian

Penelitian ini melibatkan analisis kualitatif terhadap tafsir *hukmi*, dengan fokus pada penjelasan dan penerapan hukum-hukum syariah yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an, serta bagaimana tafsir ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Islam. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah studi pustaka (*library reseach*). Dengan menggunakan metode ini, artikel bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tafsir hukmi dan aplikasinya dalam konteks hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian dan Batasan Kitab Tafsir Hukmi

Kitab Tafsir Hukmi merupakan salah satu jenis tafsir al-Qur'an yang berfokus pada penjelasan mengenai ayat-ayat yang berisi hukum, atau yang sering disebut sebagai ayat ahkam (آيات الأحكام) (Imadudin, I., & Ain, 2022). Ayat-ayat ini mencakup berbagai aturan dalam syariat yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, hukum pidana, serta peraturan Islam. Tafsir hukmi berusaha menggali dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, menjabarkan bagaimana penerapan dan pemahaman hukumnya, serta menelaah pandangan dari berbagai ulama fikih terkait dengan ayat-ayat tersebut.

Tafsir Hukmi merupakan jenis tafsir yang berfokus pada pemahaman serta penjelasan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum syariah. Tujuan utamanya adalah menguraikan hukum-hukum yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut, baik yang berupa perintah, larangan, maupun aturan lainnya, agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Islam (Al-Zarkashi, n.d.).

Kitab Tafsir Hukmi merupakan karya tafsir yang secara khusus membahas ayat-ayat hukum atau ayat-ayat ahkam dalam al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut mencakup berbagai ketentuan dan aturan syariah yang berhubungan dengan aspek-aspek kehidupan umat Islam, seperti ibadah, muamalah, hukum pidana, serta hukum keluarga (Al-Hushari, 2014). Tafsir ini berfokus

pada penggalian hukum-hukum syariah yang terdapat dalam al-Qur'an, sekaligus memberikan penjelasan mengenai penerapannya dan interpretasinya, sering kali dengan merujuk kepada pendapat para ulama fikih dari berbagai madzhab.

Kitab Tafsir *Hukmi* memiliki batasan-batasan khusus, yaitu:

1. Fokus pada Ayat *Ahkam*

Kitab tafsir ini hanya membahas ayat-ayat yang mengandung hukum, yang dikenal sebagai ayat *ahkam*. Contoh ayat *ahkam* meliputi:

- a. Ayat tentang ibadah, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji
- b. Ayat tentang muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), seperti hukum jual beli, riba, dan warisan.
- c. Ayat tentang hukum pidana (jinayah), seperti hukuman bagi pencuri atau pezina.
- d. Ayat tentang hukum pernikahan, perceraian, dan hukum keluarga lainnya (Hadi, M. H., & Ainul, 2022).

2. Pendekatan Fikih

Tafsir hukmi menggunakan pendekatan fikih untuk menjelaskan hukum-hukum syariah yang terkait dengan ayat-ayat tersebut. Hal ini melibatkan penjelasan tentang madzhab-madzhab fikih dan pandangan para ulama terkait interpretasi hukum dalam ayat-ayat tersebut (Nugraha, S., & Basyiruddin, 2022).

3. Pembahasan detail tentang Metode *Istinbath* Hukum

Tafsir hukmi sering kali mencakup analisis yang mendalam tentang bagaimana hukum-hukum syariah diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an, melalui metode *istinbath* (penggalian hukum). Metode ini menggunakan berbagai alat kajian seperti *qiyas* (analogi), *ijma'* (konsensus), dan *istihsan* (preferensi hukum) (Al-Syafi'i, n.d.).

4. Tidak fokus pada aspek Spiritual atau Akhlak

Berbeda dengan tafsir yang lebih umum, tafsir hukmi tidak secara khusus membahas aspek-aspek yang bersifat spiritual, akhlak, atau kisah-kisah dalam Al-Qur'an, kecuali jika terkait dengan hukum.

Kitab Tafsir Hukmi adalah kitab yang berfokus pada penjelasan hukum-hukum syariah yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an. Kitab ini memberikan penjelasan yang mendalam mengenai aturan-aturan syariah yang terkait dengan ibadah, *muamalah*, hukum pidana, dan hukum keluarga. Batasannya adalah terbatas pada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, dan biasanya menggunakan pendekatan fikih dan metode *istinbath* (Istibsyaroh, 2022).

2. Sejarah kemunculan Tafsir Hukmi

Tafsir Hukmi atau tafsir yang khusus berfokus pada ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an (ayat *ahkam*), memiliki sejarah panjang yang terkait dengan perkembangan fikih Islam (Kariminah, 2019). Berikut adalah tahap-tahap penting dalam sejarah munculnya tafsir hukmi:

1. Periode Rasulullah SAW dan Sahabat

Pada masa Rasulullah SAW, penafsiran Al-Qur'an dilakukan secara langsung oleh beliau melalui wahyu. Ayat-ayat yang mengandung hukum akan dijelaskan dan diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari oleh Nabi, terutama untuk mengatur kehidupan ibadah, sosial, ekonomi, dan politik umat Islam. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud menjadi rujukan utama dalam memahami ayat-ayat hukum, terutama terkait penafsiran ayat yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam sunnah (Hidayat, 2020).

2. Periode Tabi'in dan Pembentukan Madzhab Fikih

Pada era Tabi'in (generasi setelah sahabat), interpretasi ayat-ayat hukum berkembang melalui ijtihad (upaya penalaran hukum) yang dilakukan oleh para ulama. Dalam periode ini, lahir berbagai madzhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Para ulama dari setiap madzhab mulai menyusun tafsir yang berkonsentrasi pada ayat-ayat yang mengandung hukum (ayat ahkam). Misalnya, Imam Abu Hanifah dari madzhab Hanafi dan Imam Malik dari madzhab Maliki turut memberikan kontribusi dalam penafsiran ayat-ayat hukum meskipun belum secara formal dibukukan (Fadli, 2020).

3. Penyusunan karya Tafsir Ayat-ayat Hukum di Era Klasik

Pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriah (9-10 Masehi), lahir berbagai kitab tafsir yang mulai mengkhususkan diri dalam penjelasan hukum-hukum Al-Qur'an. Ulama seperti Al-Jassas (madzhab Hanafi) dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur'an* dan Imam Al-Qurthubi (madzhab Maliki) dalam *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* merupakan pionir dalam tafsir hukum. Pada masa ini, tafsir yang menggabungkan aspek hukum dan fikih menjadi penting, mengingat bahwa umat Islam semakin membutuhkan aturan-aturan yang jelas untuk berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana, perdata, ekonomi, dan keluarga (Hidayat, 2020).

4. Masa Kodifikasi Tafsir *Hukmi*

Setelah karya-karya awal tersebut, tafsir hukmi mulai dikodifikasi dan dijadikan rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran hukum syariah di berbagai institusi pendidikan Islam. Tafsir hukmi berkembang seiring dengan kebutuhan umat Islam untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam tentang ayat-ayat yang mengandung hukum. Dalam periode ini, ulama seperti Ibn Al-Arabi (madzhab Maliki) dan Imam Al-Baghawi (madzhab Syafi'i) juga menyusun tafsir yang menjelaskan ayat-ayat hukum, memperkaya tradisi tafsir hukmi (Basri, A. S. H., Anwar, M. K., Risdiana, A., Solihan, M., & Kalamika, 2021).

5. Perkembangan Tafsir Hukmi di Era Modern

Di era modern, tafsir hukmi terus berkembang dan diperluas dengan adanya pendekatan kontemporer terhadap hukum Islam. Tafsir ini tidak hanya mencakup hukum-hukum klasik, tetapi juga membahas penerapan hukum Islam dalam konteks modern. Tafsir seperti *Fi Zhilal Al-Qur'an* karya Sayyid Qutb meskipun bukan tafsir hukmi murni, turut memberikan perspektif hukum Islam dalam konteks sosial-politik modern.

3. Batasan Tafsir *Hukmi*

1. Fokus pada Ayat Ahkam: Tafsir ini hanya mencakup ayat-ayat yang memiliki kandungan hukum, seperti perintah shalat, zakat, puasa, haji, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan sosial, pidana, perdata, dan keluarga. Ayat-ayat yang tidak mengandung hukum, seperti ayat-ayat yang berbicara tentang kisah, akhlak, atau tauhid, tidak termasuk dalam tafsir hukmi.
2. Pendekatan Fikih: Tafsir hukmi menafsirkan ayat dengan mengaitkannya dengan aturan-aturan fikih dari berbagai madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali), dengan

memperhatikan metode istinbath (penggalian hukum) dan perbandingan pandangan antar madzhab.

3. Penggunaan Dalil-dalil Pendukung: Selain menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir hukmi juga bergantung pada hadits, ijma' (konsensus ulama), dan qiyas (analogi) sebagai sumber hukum dalam menafsirkan dan menerapkan ayat-ayat hukum.
4. Kontekstualisasi Hukum: Tafsir hukmi sering kali membahas penerapan ayat hukum dalam konteks sosial dan budaya tertentu serta menerangkan perbedaan penerapan hukum di berbagai madzhab (Abdulloh, S., & Gunara, 2023).
5. Sifat Khusus: Tafsir hukmi lebih sempit dibandingkan tafsir umum yang mencakup keseluruhan Al-Qur'an. Tafsir ini hanya membahas ayat-ayat hukum dan menafsirkan ayat-ayat tersebut secara lebih teknis dan spesifik..

4. Perdebatan ulama tentang Tafsir Hukmi

Tafsir hukmi, yang berfokus pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hukum syariah, telah menjadi objek perdebatan di kalangan ulama. Berikut adalah beberapa isu utama yang menjadi perdebatan dalam tafsir hukmi:

1. Tafsiran Sifat Hukum dalam al-Qur'an

Ulama Pro: Beberapa ulama berpendapat bahwa hukum dalam al-Qur'an bersifat tetap dan tidak dapat diubah, mengacu pada keyakinan bahwa al-Qur'an adalah wahyu yang sempurna dan abadi. Contohnya adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal yang cenderung menekankan pada konsistensi hukum.

Ulama Kontra: Di sisi lain, terdapat ulama yang berpendapat bahwa beberapa hukum dalam al-Qur'an dapat diinterpretasikan sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang berubah, seperti Abu Hanifah yang lebih fleksibel dalam pendekatannya terhadap hukum.

2. Kedudukan Hadits dalam Tafsir Hukmi

Pendapat: Beberapa ulama, seperti Imam Al-Syafi'i, menekankan pentingnya hadits sebagai sumber hukum yang sangat berpengaruh dalam penafsiran ayat-ayat hukum. Mereka berargumen bahwa hadits harus digunakan untuk memahami konteks dan rincian hukum yang tidak selalu dijelaskan secara langsung dalam al-Qur'an.

Kontra: Namun, ada juga yang mengkritik penggunaan hadits, terutama hadits yang lemah atau tidak sahih, dalam tafsir hukmi. Ini terutama ditunjukkan oleh para ulama yang skeptis terhadap validitas dan ketepatan beberapa riwayat hadits.

3. Tafsiran Universal vs. Kontekstual

Ulama Pro Universalisme: Beberapa ulama berpendapat bahwa ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an bersifat universal dan harus diterapkan di semua zaman dan tempat. Misalnya, Ibnu Taimiyyah menekankan bahwa hukum-hukum ini tidak boleh disesuaikan dengan konteks sosial atau budaya.

Ulama Pro Kontekstualisasi: Sebaliknya, ada ulama yang menganggap bahwa tafsir hukmi harus mempertimbangkan konteks dan realitas zaman modern. Asy-Syahrastani dan Muhammad Abduh berpendapat bahwa penerapan hukum harus disesuaikan dengan kondisi sosial saat ini.

4. Interpretasi Melalui Ijtihad

Ulama Pendukung Ijtihad: Beberapa ulama, seperti Imam Al-Ghazali, berpendapat

bahwa ijtihad (penalaran) sangat penting dalam penafsiran hukum, terutama dalam kasus yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Qur'an atau hadits.

Ulama Penolak Ijtihad: Namun, ada juga yang berpandangan bahwa ijtihad seharusnya dilakukan dengan hati-hati dan dalam batas-batas tertentu untuk menjaga otoritas hukum yang telah ada. Imam Ahmad cenderung mengutamakan nash (teks) ketimbang penalaran independen.

5. Batasan dalam Mengambil Kesimpulan Hukum

Ulama Berpendapat Restriktif: Beberapa ulama berpendapat bahwa kesimpulan hukum harus diambil dari konteks langsung ayat-ayat tersebut tanpa memperluas interpretasi.

Ulama Berpendapat Fleksibel: Sebaliknya, ada juga ulama yang merasa bahwa dengan memahami konteks yang lebih luas, hukum dapat diterapkan dengan lebih relevan dan efektif di masyarakat.

5. Batasan-Batasan Tafsir Hukmi

Tafsir hukmi muncul sebagai metode khusus untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum. Tidak seperti tafsir pada umumnya yang menafsirkan seluruh ayat secara berurutan, tafsir hukmi berfokus hanya pada ayat-ayat yang mengandung hukum sebagai objek utama kajiannya. Dalam proses menafsirkan ayat-ayat hukum, sering kali muncul perbedaan pemahaman, yang seiring waktu berkembang menjadi berbagai mazhab fikih. Perbedaan pendapat ini memunculkan ragam pandangan hukum yang menanggapi persoalan-persoalan kompleks dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, tafsir hukmi atau tafsir fikih menjadi penting dalam mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Qur'an serta untuk menjawab berbagai masalah yang terus berkembang di tengah masyarakat.

Dampak dari penafsiran hukmi atau fikih ini adalah terbentuknya pengelompokan tafsir ke dalam berbagai mazhab yang terus berkembang. Para ulama sering kali menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan merujuk pada pandangan imam mazhab mereka masing-masing, sehingga menambah dimensi mazhab dalam pendekatan tafsir. Farid Essack mengemukakan bahwa munculnya beragam kategori tafsir, seperti tafsir Syiah, Mu'tazilah, Filsafat, dan juga tafsir fikih, mencerminkan kesadaran dari kelompok, ideologi, dan cakrawala pemikiran tertentu dalam penafsiran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kategori tafsir memiliki konteks dan sudut pandang yang berakar pada pandangan teologis dan sosial yang beragam (Rohmatullah, Acep Ihsan, 2023).

6. Ciri-Ciri Khusus Kitab Tafsir bercorak Hukmi

Corak tafsir ini yang kecenderungannya mencari hukum-hukum fikih di dalam ayat-ayat al-Qur'an. Corak ini memiliki kekhususan dalam mencari ayat-ayat yang secara tersurat maupun tersirat mengandung hukum-hukum fikih. Kemunculan corak tafsir semacam ini adalah munculnya permasalahan yang berkenaan dengan hukum-hukum fikih, sementara Nabi Muhammad sudah meninggal dunia dan hukum yang dihasilkan ijma' ulama sangat terbatas, maka mau tidak mau para ulama yang mumpuni dari segi keilmuan dan ketakwaan melakukan ijtihad dalam mencari hukum-hukum dari berbagai persoalan yang ada. (Rustom, 2012)

Dari sinilah kemudian muncul Imam-imam Madzhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, yang lantas diikuti oleh para pengikutnya yang memiliki konsentrasi dalam bidang tafsir, sehingga berdampak pada penafsirannya yang memiliki kecenderungan pada pencarian hukum-hukum fikih dalam ayat-ayat al-Qur'an.

Tafsir hukmi memiliki beberapa ciri khas, antara lain: (Wahid, 2012)

1. Fokus pada ayat ahkam: Ayat-ayat hukum yang mengatur tentang ibadah, muamalah,

dan hukum-hukum perdata dan pidana menjadi perhatian utama.

2. Pendekatan Fikih: Tafsir hukmi sering kali mencakup perbedaan pandangan dari berbagai madzhab fikih.

3. Sistematis: Tafsir hukmi membahas ayat-ayat hukum secara sistematis dan mendalam, dengan menekankan pada konteks dan penerapannya dalam kehidupan nyata.

4. Perbandingan Madzhab: Kitab tafsir hukmi sering kali membandingkan pandangan ulama dari berbagai madzhab untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. (Khan, 2004)

7. Kelebihan dan Kekurangan

1. Kelebihan

a. Penafsiran terhadap ayat Ahkam dalam al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan fiqhiyah (tafsir fiqih), memungkinkan untuk terhindar dari fanatisme terhadap suatu mazhab atau setidaknya mereda.

b. Perbedaan istinbath hukum dalam menafsirkan ayat al-Qur'an yang mengandung hukum, memberikan peluang yang lebih besar untuk menerapkan hukum syariat.

c. Keaneka-ragaman penafsiran hukum yang dikandung sebuah ayat, selain merupakan kekayaan hukum Islam, juga menunjukkan bahwa nash al-Qur'an senantiasa memberi petunjuk, bukan sebagai penghalang.

2. Kekurangan

a. Penafsiran al-Qur'an yang khusus membahas ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, memungkinkan untuk memunculkan fanatisme terhadap suatu mazhab, dan pembelaan yang berlebihan terhadap suatu mazhab yang terkadang membawa ayat-ayat al-Qur'an kepada makna yang "lemah" dan "jauh".

b. Pembatasan penafsiran terhadap ayat-ayat hukum (ayat al-ahkam) dalam al-Qur'an, menjadikan sifat universal dan komprehensif al-Qur'an menjadi terasa parsial.

c. Penafsiran khusus terhadap ayat-ayat ahkam (tafsir fiqih), menjadikan tafsir ini sifatnya selektif, yang hanya mengarah kepada pemahaman material ayat dan terkadang mengenyampingkan pemahaman spiritual. (Husain and Usman 2019, h. 145-146)

Kesimpulan

Artikel ini mengupas tafsir hukmi sebagai salah satu metode sentral dalam penafsiran Al-Qur'an, terutama terkait dengan hukum-hukum syariah (ayat al-ahkam). Secara historis, tafsir hukmi telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW dan terus berlanjut seiring dengan lahirnya berbagai madzhab fikih yang memperkaya pemahaman tentang hukum Islam. Tafsir hukmi mencakup penafsiran ayat-ayat hukum yang berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam dalam mengamalkan syariat.

Tafsir hukmi menawarkan keunggulan dalam memberikan panduan hukum Islam yang terperinci dan jelas, sehingga memudahkan umat memahami hukum-hukum Islam secara tekstual. Meski demikian, tafsir ini juga mendapat kritikan karena dinilai kadang kurang memperhatikan aspek spiritual dan moral dari pesan Al-Qur'an secara keseluruhan. Selain itu, ada beberapa kekurangan, seperti ketergantungan pada pandangan tertentu, kemungkinan adanya interpretasi yang bersifat subjektif, dan keterbatasan dalam menjawab permasalahan masa kini. Memahami kelebihan dan kekurangan ini membantu umat Islam menerapkan hukum dalam Al-Qur'an dengan lebih bijaksana.

Studi ini menemukan bahwa meskipun tafsir hukmi mampu memberikan panduan hukum yang jelas, pendekatan literal yang sering digunakan dianggap kurang fleksibel dalam menghadapi tantangan sosial dan hukum kontemporer. Di sisi lain, pendekatan kontekstual menawarkan keluwesan dalam menerapkan hukum syariah dalam berbagai konteks yang

dinamis.

Artikel ini juga mengidentifikasi sejumlah kelemahan penafsiran hukmi, termasuk kemungkinan fanatisme terhadap ideologi tertentu dan praktik penafsiran yang dapat mengurangi karakter universal al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penafsiran hukum mempunyai tujuan tertentu, terdapat hambatan yang harus diatasi agar tujuan tersebut dapat dipraktikkan. Nilai penafsiran hukum dalam memberikan nasihat hukum yang relevan kepada umat Islam dan perlunya keseimbangan antara pertimbangan hukum dan spiritual ketika menafsirkan al-Qur'an.

BIBLIOGRAFI

- Abdulloh, S., & Gunara, Y. (2023). Perkembangan dan Resepsi Tafsir Hukmi di Kalangan Ulama. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3(4), 709–716.
- Al-Hushari, S. A. M. (2014). Tafsir Ayat-ayat Ahkam: Telaah Ayat-ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah, Pidana, dan Perdata. *Pustaka Al-Kautsar*.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. (n.d.). *Al-Risalah*.
- Al-Zarkashi. (n.d.). *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an. Badr al-Din*.
- Basri, A. S. H., Anwar, M. K., Risdiana, A., Solihan, M., & Kalamika, A. M. (2021). *Ensiklopedia Karya Ulama Nusantara*.
- Fadli, M. R. (2020). Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istihsan Al-Ahkam. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 8(1).
- Hadi, M. H., & Ainul, A. Y. (2022). Fikih-Tasawuf dalam Pandangan Abdul Wahhab al-Sha'rani: Studi Analisis Akhd al-Hukmi Ikhtiyat Dalam Kitab Mizan Al-Kubra. *PUTIH: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu dan Hikmah*, 7(2), 29–46.
- Hidayat, H. (2020). Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an. *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 29–76.
- Imadudin, I., & Ain, A. Q. (2022). Kategorisasi Tafsir dan Problematikanya dalam Kajian Kontemporer. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(3), 381–388.
- Istibsyaroh, M. (2022). Pandangan Fikih Imam Al-Nasafi dalam Kitab Tafsir Madarik Al-Tanzil Wa Haqaiq Al-Ta'wil (Kajian Ayat-Ayat Taharah). *Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo*.
- Kariminah, R. (2019). Penafsiran Ayat-ayat Taharah dalam Kitab Tafsir Jalalain (Studi Tafsir Tematik). *Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU*.
- Kristiannando, Y. S. (2013). *Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi Dan Al-Ghazali*.
- Nugraha, S., & Basyiruddin, M. H. (2022). Merekontekstualisasi Tafsir Hukmi di Era Kontemporer. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2(3), 423.
- Rohmatullah, Acep Ihsan, and Faishal Al Ghifari. (2023). Eksistensi Corak Tafsir Hukmi dalam Penafsiran Al-Quran. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3(4), 615–622.
- Suryadi, R. A. (2022). Al-Qur'an Sebagai Sumber Pendidikan Islam. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(3), 93.

Copyright holder:

Muhammad Fauzan Hizbullah, M. Rasyidul Fikri (2025)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

